



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 1 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa reformasi birokrasi yang diterapkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2020 berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Ipenden Pemilihan Kabupaten/Kota;

c. bahwa untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010-2014);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Ipenden Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020.

KESATU:.....

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana dan;
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
 2. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Tugas Tim Agen Perubahan :
1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

KELIMA:.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan penyesuaian.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 6 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani

Lampiran KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR

Nomor 1 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020

Tentang
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020

NO.	NAMA	DIVISI	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
I.	Pengarah Ummi Wahyuni, S.PT, MM	Keungan, Umum dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Perkantoran; 2. Kearsipan; 3. Protokol dan Persidangan; 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 5. Kerumahtanggaan kantor; 6. Keamanan; 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 8. Logistik; 9. Pengadaan barang dan Jasa.
	Tim Pelaksana Asep Azhar Hidayatullah, S.IP., M.Si	Sekretaris	
	Tim Pelaksana 1. Pipiet Nurpitawaty, S.Pd. 2. Gendis R. Pribadi, S.E. 3. Emilia Kurniasari, S.E Triana Pratiwi, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum	
II.	Pengarah Erik Fitriadi, S.H.	Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan 2. Telaah Hukum 3. Advokasi Hukum 4. Sengketa Pemilu 5. Dokumentasi Hukum 6. Pengawasan/Pengendalian Internal
	Tim Pelaksana 1. Tri Handayani, S.H.,M.Si. 2. Septian Dwi Haryanto, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	
III.	Pengarah Yana Nurheryana, S.Ag	Teknis Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Pencalonan; 3. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu; 4. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD;
	Tim Pelaksana 1. Gumilar Darmadi, S.E.MM 2. Mega Tresnowaty, A.Md 3. Iwan Sugandi	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
IV.	Pengarah Herry Setiawan	SDM, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian; 2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock; 3. Diklat dan Pengembangan SDM; 4. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi; 5. Penegakan Disiplin Organisasi; 6. Kampanye; 7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; 8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
	Tim Pelaksana 1. Pipiet Nurpitawaty, S.Pd. 2. Gendis R. Pribadi, S.E. 3. Emilia Kurniasari, S.E 4. Triana Pratiwi, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum	
	Tim Pelaksana 1. Gumilar Darmadi, S.E.MM 2. Mega Tresnowaty, A.Md 3. Iwan Sugandi	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

V.	Pengarah Asep Saepul Hidayat, S.Pd.I	Perencanaan dan Data	1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Pemutakhiran Data Pemilih; 3. Sistem Informasi Yang Berkaitan Dengan Tahapan Pemilihan;
	Tim Pelaksana 1. Ir. Ukarman 2. Tommy Hartawan, S.Sos. 3. Nyai Euis Susilawati, S.E	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	4. Pengelolaan Jaringan IT 5. Scan Hasil Pemilu; 6. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu;

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 6 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani